



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 330/UN7.F4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA JURNAL *PROACTIVE* FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menjadi pusat pendidikan berbasis riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan, serta untuk mendorong dan meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah yang bermutu oleh dosen Fakultas Kedokteran UNDIP, perlu diterbitkan Jurnal *Proactive*;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar penerbitannya, perlu mengangkat tim pengelola jurnal;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA JURNAL *PROACTIVE* FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Jurnal *Proactive* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Tim pengelola bertugas untuk :
 1. Menyelenggarakan segala persiapan yang diperlukan untuk penerbitan Jurnal *Proactive* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 2. Melaporkan hasil kerja redaktur Jurnal *Proactive* kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
b. Tim pengelola jurnal dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi UP3 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Kepada Tim Pengelola Jurnal *Proactive* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 330/UN7.F4/HK/2022
 TANGGAL : 16 JUNI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENGELOLA JURNAL
PROACTIVE FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA JURNAL *PROACTIVE* :

No	Nama	Jabatan
1	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA	<i>Editorial in chief</i> (Ketua)
2	Ns. Niken Safitri Dyan Kusumaningrum, S.Kep., M.Si.Med	<i>Editorial board / section</i> (Anggota)
3	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si.	
4	Deny Yudi Fitranti, S.Gz., M.Si.	
5	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M	
6	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si.	<i>Reviewer</i>
7	Rita Hadi Widyastuti, S.Kp.,M.Kep.,Ns.Sp.Kep.Kom	
8	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes., Sp.KFR(K)	
9	drg. Yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes.	
10	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc.	
11	Dr. Fitria Handayani, S.Kp., Ns.Sp.Kep.MB.	
12	Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	
13	Dr. dr. Hardian	<i>Managing Editor</i>
14	Tyas Putri Maharani, ST	
15	Winda Oktoraninggar, S.E.	
16	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom.	

Semarang, 16 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

